

Ringkasan Informasi Produk Dan/Atau Layanan Umum

Asuransi X-Tra Kredit Multiguna



Deskripsi Produk:

Asuransi X-Tra Kredit Multiguna, merupakan produk asuransi jiwa kredit dengan manfaat menurun secara bulanan berupa pelunasan atas sisa pinjaman kredit tanpa agunan (*personal loan*) saat debitur mengalami risiko Meninggal Dunia karena kecelakaan atau bukan kecelakaan (sebab alami). Produk ini akan memberikan ketenangan pada diri Debitur dan keluarga dengan adanya jaminan pelunasan kredit tanpa agunan saat terjadi risiko Meninggal Dunia.

Karakteristik Produk:

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia)

Jenis Asuransi:

Kematian Berjangka

Usia Masuk:

21 – 65 tahun

Masa Pembayaran Premi:

Premi Tunggal

Mata Uang:

Rupiah

Masa Kepesertaan:

Mengikuti periode jangka waktu pinjaman dengan mengikuti ketentuan:
- Minimum : 3 bulan
- Maksimum : 5 tahun

Uang Pertanggungan:

Minimum : N/A
Maksimum : Rp500.000.000

Metode Underwriting:

Simplified Underwriting dengan Pernyataan Kesehatan Sederhana (*Simple Health Declaration*).

Pengertian umum atas istilah-istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Penanggung

PT Sun Life Financial Indonesia
(Sun Life Indonesia).



Tanda Kepesertaan

adalah bukti keikutsertaan Peserta dan ringkasan ketentuan-ketentuan Polis untuk perlindungan asuransi yang dipertanggungjawabkan berdasarkan Polis, yang dikeluarkan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk wajib diserahkan kepada Peserta, termasuk endorsemen, jika ada, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Polis. Setiap Tanda Kepesertaan hanya berlaku bagi satu Perjanjian Kredit. Ketentuan dalam Polis berlaku bagi Peserta.



Pemilik Polis (CIMB Niaga)

PT Bank CIMB Niaga, Tbk



Debitur

Nasabah perorangan yang mendapatkan Kredit dari Pemilik Polis.



Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Penanggung.



Penerima Manfaat

Pemilik Polis.



Peserta

Debitur dari Pemilik Polis yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan dalam Polis dan dengan persetujuan tertulis dari Penanggung untuk turut serta dalam Asuransi X-Tra Kredit Multiguna, sehingga atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa kredit.



Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku.

Manfaat Asuransi:

Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Meninggal Dunia selama Masa Kepesertaan dan Penanggung menerima seluruh persyaratan klaim yang ditentukan oleh Penanggung secara benar dan lengkap, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan per tanggal kematian Peserta, kepada Pemilik Polis.

Nilai Uang Pertanggungan adalah sebesar sisa Pinjaman sebelum Peserta Meninggal Dunia, tidak termasuk tunggakan angsuran, bunga, denda atau penalti.

Premi & Biaya:

• Tarif Premi (Per 1000 Uang Pertanggungan);

Usia Masuk Peserta (tahun)	Jangka Waktu Pinjaman (bulan)							
	3	6	9	12	24	36	48	60
21 - 40	4,8	7,2	9,6	12,0	12,0	12,0	12,0	16,0
41 - 60	6,0	9,0	12,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,0
61 - 65	10,8	16,2	21,6	27,0	27,0	27,0	27,0	36,0

• Tidak dikenakan biaya tambahan apapun selain Premi. Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biayabiaya, diantaranya adalah biaya asuransi, biaya operasional, dan/atau komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerja sama atau tenaga pemasar.

Fasilitas

Pengembalian Premi

Dalam hal terjadi pelunasan dipercepat atau berakhirnya pertanggungan sebelum akhir Masa Kepesertaan yang menyebabkan berakhirnya pertanggungan, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\frac{(n-t)}{n} \times \text{Premi Tunggal yang telah dibayarkan} \times 50\%$$

Keterangan

n = Jangka waktu pinjaman dalam bulan

t = Jumlah waktu yang sudah terpakai

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir;
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Peserta Meninggal Dunia karena:
 - Meninggal dunia karena sakit sebelum melewati jangka waktu 30 hari sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
 - Meninggal dunia yang disebabkan penyakit atau trauma yang telah ada sebelumnya (*Pre-Existing Condition*), sebelum melewati jangka waktu 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau
 - Bunuh diri, percobaan bunuh diri, upaya-upaya melukai diri sendiri dalam keadaan waras atau tidak waras yang mengakibatkan meninggalnya Peserta atau usaha-usaha yang sejenisnya, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah asuransi ini berlaku 1 tahun sejak Tanggal Berlaku Kepesertaan; atau

- d. Terkena penyakit yang disebabkan virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut. Untuk keperluan asuransi ini: Definisi AIDS adalah yang dipakai oleh *World Health Organization* tahun 1987 atau perubahan perubahannya yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* untuk definisi tersebut; dan infeksi karena HIV akan dianggap terjadi apabila tes darah menurut pendapat Penanggung menunjukkan adanya HIV atau antibodi terhadap virus semacam itu; atau
- e. Tindakan/percobaan tindakan melanggar Undang Undang Republik Indonesia dan/atau Undang-Undang yang berlaku dimana tindakan/percobaan tindakan tersebut dilakukan, tindakan/percobaan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan baik yang telah/belum mendapatkan keputusan Pengadilan, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau Tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan dilakukan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari Polis ini baik yang terjadi di dalam/luar wilayah Republik Indonesia; atau
- f. Penggunaan pesawat terbang kecuali jika menjadi penumpang yang membayar pada penerbangan terjadwal; atau
- g. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke suatu negara, permusuhan dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kerusuhan, huru hara, tindakan militer atau kudeta; atau
- h. Petugas militer angkatan bersenjata, kepolisian atau suatu badan internasional; atau
- i. Penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang kecuali jika dapat dibuktikan bahwa penggunaan alkohol dan/atau obat-obatan terlarang tersebut merupakan bagian dari pengobatan yang di resepkan oleh Dokter.

2. Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:

- a. Tanggal di mana seluruh Manfaat Asuransi berdasarkan Polis telah dibayarkan oleh Penanggung; atau
- b. Tanggal di mana Peserta telah melunasi seluruh Pinjaman dengan membayar secara sekaligus Pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu Pinjaman; atau
- c. Tanggal ulang tahun dari Tanggal Berlaku Kepesertaan setelah ulang tahun Peserta ke 70; atau
- d. Masa Pertanggung telah mencapai 5 tahun; atau
- e. Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan; atau
- f. Pengakhiran pertanggung sebelum waktunya sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Peserta untuk mengakhiri pertanggungannya dan telah disetujui Pemilik Polis; atau
- g. Tanggal Penanggung membatalkan pertanggungannya atas Peserta karena alasan terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Penanggung yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis atau Peserta.

3. Risiko-risiko Produk

- Risiko klaim ditolak karena Peserta Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru dan tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.


Simulasi Produk

Usia Masuk Peserta	: 45 tahun	Masa Kepesertaan	: 5 tahun
Jenis Kelamin Peserta	: Pria	Uang Pertanggung	: Rp70.000.000
Jangka waktu Pinjaman	: 5 tahun	Premi Tunggal	: Rp1.400.000


Contoh Manfaat Asuransi:

Jika Peserta Meninggal Dunia pada bulan ke-30 pada Masa Kepesertaan dan saldo sisa pinjaman sebesar Rp42.139.676 dengan menggunakan asumsi tingkat suku bunga pinjaman 18%, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar sisa saldo pinjaman pada saat tanggal Peserta Meninggal Dunia kepada Penerima Manfaat.

Cara Pembelian




Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat






1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris.
3. Pemberitahuan klaim karena Peserta Meninggal Dunia dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life paling lambat 30 hari kalender setelah Peserta Meninggal Dunia:
 - a. Asli formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Penerima Manfaat.
 - b. Fotokopi Surat Permohonan Asuransi X-Tra Kredit Multiguna
 - c. Fotokopi tanda bukti diri / identitas Peserta yang masih berlaku.
 - d. Asli Surat Keterangan Kematian dari Dokter yang sah dan berwenang. Surat Keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisir oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri.
 - e. Fotokopi Akta Kematian dari Catatan Sipil yang telah disahkan sesuai asli, jika diminta oleh Penanggung.
 - f. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Jenazah (*visum et repertum*) atau otopsi apabila disyaratkan oleh Penanggung dari Dokter yang sah dan berwenang yang telah disahkan sesuai asli.
 - g. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang telah disahkan sesuai asli.
 - h. Fotokopi penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - i. Surat Keterangan dari Pemilik Polis mengenai sisa pinjaman pokok dari Pinjaman.
 - j. Dokumen - dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.
4. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.

 <p>Call Center 1500 SUN (786) pada hari kerja jam 08.00 – 17.00 WIB</p>	 <p>E-mail sli_care@sunlife.com</p>	 <p>Surat-menyurat PT Sun Life Financial Indonesia Menara Sun Life, Lantai Dasar Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950</p>
---	---	---

Catatan Penting

- Calon Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Peserta diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Pembelian produk asuransi jiwa adalah komitmen jangka panjang. Penebusan Polis di awal Masa Asuransi dapat menyebabkan nilai tunai lebih rendah dibandingkan dengan nilai tunai yang diilustrasikan pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk atas manfaat pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini yang akan calon Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu atas pertimbangan kondisi dan asumsi risiko pada saat tersebut. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Bank dan Sun Life Indonesia.
- Peserta akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Penanggung sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- Produk Asuransi ini telah disetujui oleh dan tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui <https://www.sunlife.co.id/id/protection/life/asuransi-x-tra-kredit-multiguna/>.
- Penjelasan selengkapnya dapat Peserta pelajari dalam Sertifikat yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.